



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TIDORE KEPULAUAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN  
NOMOR 625 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN PASANGAN CALON  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN  
DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 120 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berdasarkan berita acara;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Nomor 624/PL.02.3-BA/8272/2/2024 tentang Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan dalam Pemilihan Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan telah melaksanakan Rapat Pleno dan menetapkan Daftar

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan dalam Pemilihan Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan dalam Pemilihan Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
  2. Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Nomor 324 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan dalam Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan dalam Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berisi daftar nama dan partai politik pengusul yang disusun berdasarkan tanggal dan jam pendaftaran bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada masa pendaftaran
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tidore  
Pada tanggal 22 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

ttd

RANDI RIDWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kota Tidore kepulauan  
Kepala Sub bagian Hukum dan SDM



Alwisa M. Saleh

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM  
KOTA TIDORE KEPULAUAN  
NOMOR 625 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN CALON  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
TIDORE KEPULAUAN DALAM  
PEMILIHAN TAHUN 2024

PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
TIDORE KEPULAUAN DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024

NO	Nama PASANGAN CALON	Partai Politik Pengusul
1.	Muhammad Sinen, SE dan Ahmad Laiman, S.Sos	1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 2. Partai Kebangkitan Bangsa 3. Partai Keadilan Sejahtera
2.	Syamsul Rizal Hasdy, SH dan Adam Do. Djafar, SE	1. Partai NasDem 2. Partai Amanat Nasional 3. Partai Demokrat 4. Partai Golongan Karya 5. Partai Gerakan Indonesia Raya

Ditetapkan di Tidore  
Pada tanggal 22 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

ttd

RANDI RIDWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kota Tidore kepulauan  
Kepala Sub bagian Hukum dan SDM



Alwia M. Saleh